

**SKRIPSI**  
**PERJANJIAN JUALBELI RUMAH DENGAN**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**  
**CASH BERTAHAP (CBT)**



**Disusun Oleh :**  
**RISKA ALYA RAHMAN PUTRI**  
**2110211320102**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**  
**BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**PERJANJIAN JUALBELI RUMAH DENGAN  
MEKANISME PEMBAYARAN  
CASH BERTAHAP (CBT)**



**Diajukan Oleh :**

**RISKA ALYA RAHMAN PUTRI**

**2110211320102**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

**PERJANJIAN JUALBELI RUMAH DENGAN  
MEKANISME PEMBAYARAN  
CASH BERTAHAP (CBT)**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan Oleh

**RISKA ALYA RAHMAN PUTRI  
NIM. 2110211320102**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN**


**PERJANJIAN JUALBELI RUMAH DENGAN  
MEKANISME PEMBAYARAN  
CASH BERTAHAP (CBT)**

Diajukan Oleh

**RISKA ALYA RAHMAN PUTRI  
NIM.2110211320102**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari rabu, 15 januari 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

Pembimbing



**Diana Rahmawati, S.H., M.H.  
NIP. 197406181998032002**

Diketahui  
Ketua Program,



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.  
NIP. 19830903 200912 1002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERJANJIAN JUALBELI RUMAH DENGAN  
MEKANISME PEMBAYARAN  
CASH BERTAHAP (CBT)**

Diajukan Oleh

**RISKA ALYA RAHMAN PUTRI  
NIM.2110211320102**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 223 /UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 09 MAY 2025

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan pertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

**Ketua** : Tavinayati, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Rahmat Budiman, S.H., LLM.  
**Anggota** : Diana Rahmawati, S.H., M.H.

**Ditetapkan dengan Keputusan**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**

**Nomor** :

**Tanggal** :

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Alya Rahman Putri  
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211320102  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung/06 Januari 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Hukum Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### “PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DENGAN MEKANISME PEM- BAYARAN CASH BERTAHAP (CBT)”


Merupakan hasil karya sendiri, bukaan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali kutipan- kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas atas perbuatan saya tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan

  
Riska Alya Rahman Putri  
NIM.2110211320102

## MOTTO

“Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram”  
(Qs 13:28)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari (kebajikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari kejahatan yang diperbuatnya”  
(Qs 2:286)

“Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali”  
(Hadits Riwayat Tirmidzi)

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa alam semesta, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

### Orang Tua Tercinta

Terimakasih saya haturkan sebesar-besarnya kepada Ibu dan Ayah tercinta **Zulia Helda** dan **Abdul Rahman** yang telah merawat, menjaga, mendidik, dan menemani isejak kecil sampai dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa, kasih sayang, motivasi, semangat, serta nasehat yang telah diberikan tiada hentinya kepada saya

### Kakak dan Adik Terkasih

Terimakasih kepada kakak kandungku tersayang **Risky Aulia Rahman** dan adik kecil **Chelsia Febrianita**, karena adanya kalian saya dapat menjalani hidup dengan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

### Dosen Pembimbing

Terimakasih banyak kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat, serta dukungannya tanpa kenal lelah hingga dapat diselesaikannya skripsi ini dengan tepat waktu

## RINGKASAN

Riska Alya Rahman Putri, Desember 2024. **PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN CASH BERTAHAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 Halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kebutuhan akan hunian di tengah pesatnya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi di Indonesia. Fenomena ini mendorong berkembangnya berbagai mekanisme pembayaran dalam transaksi jual beli rumah. Salah satu mekanisme yang banyak diminati adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR), yang memungkinkan pembeli untuk mencicil dalam jangka waktu yang panjang, antara 5 tahun hingga 30 tahun. Selain KPR, terdapat metode pembayaran tunai (hard cash) dan cash bertahap (CBT). Mekanisme CBT menjadi salah satu alternatif menarik bagi masyarakat karena memberikan fleksibilitas dalam pembayaran tanpa melibatkan bunga seperti dalam pembayaran dengan mekanisme KPR. Dengan rentan waktu pembayaran pada umumnya 3 hingga 36 bulan, metode ini memungkinkan pembeli yang tidak memiliki dana besar di awal untuk tetap bisa memiliki rumah impian. Namun, meskipun menawarkan banyak keuntungan, metode pembayaran cash bertahap masih menghadapi berbagai tantangan dari sisi hukum. Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah ketidakjelasan klausul dalam perjanjian, yang sering kali memicu potensi wanprestasi serta ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual. Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan perjanjian yang memuat ketentuan yang lebih menguntungkan pihak penjual, sementara hak-hak pembeli sering kali terabaikan. Penelitian ini menyoroti pentingnya memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Empat syarat utama yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli rumah dengan skema cash bertahap adalah: kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai harga, jadwal pembayaran, serta sanksi; kecakapan hukum dari kedua belah pihak; objek perjanjian yang jelas dan terperinci (mencakup rincian rumah, status kepemilikan, dan lokasi); serta sebab yang halal, yaitu tujuan perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum. Dalam proses jual beli rumah dengan mekanisme CBT, perjanjian ini biasanya terdiri dari dua tahap. Tahap pertama adalah Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), yang berfungsi sebagai perjanjian awal yang mengatur ketentuan dasar sebelum seluruh pembayaran selesai. Tahap kedua adalah Akta Jual Beli (AJB), yang disahkan di hadapan notaris setelah pembayaran lunas, sesuai dengan peraturan menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019. AJB menjadi dasar sah untuk proses balik nama sertifikat kepemilikan kepada pembeli. Namun, penelitian studi kasus di PT. Hasana Damai Putra menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam beberapa klausul perjanjian. Salah satu perjanjian dengan nomor 8950/HDP/PMS/RR/IX/2015 memuat klausul yang dinilai memberatkan pembeli karena dapat berujung pada penghangusan uang yang telah diterima penjual dari pembeli, jika pembeli gagal membayar selama tiga bulan berturut-turut. Selain itu, perjanjian tersebut tidak memuat sanksi bagi penjual jika terjadi keterlambatan dalam penyerahan rumah atau penerbitan sertifikat.

Ketidakseimbangan ini bertentangan dengan prinsip itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan dasar itikad baik dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas keseimbangan merupakan prinsip utama dalam perjanjian jual beli, di mana hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual harus berimbang. Ketentuan yang berat sebelah dalam perjanjian berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak konsumen. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya penyusunan perjanjian jual beli rumah yang transparan dan adil bagi kedua belah pihak. Sebagai solusi, penelitian ini merekomendasikan agar perjanjian jual beli rumah dengan mekanisme CBT disusun dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris. Hal ini bertujuan untuk menjamin keabsahan perjanjian dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada pembeli. Selain itu, perlu adanya regulasi khusus yang mengatur secara rinci mengenai mekanisme pembayaran cash bertahap, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan mencegah terjadinya praktik yang merugikan salah satu pihak. Penelitian ini juga menyoroti perlunya peran pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian jual beli rumah, terutama yang berkaitan dengan klausul yang berpotensi merugikan konsumen. Pengembang perumahan diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek keadilan dalam menyusun perjanjian, dengan mempertimbangkan kepentingan pembeli sebagai konsumen yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan transaksi jual beli rumah dengan mekanisme cash bertahap dapat berjalan dengan lebih lancar dan adil. Selain itu, edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian jual beli rumah menjadi krusial untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam mengidentifikasi permasalahan hukum dalam transaksi jual beli rumah, tetapi juga memberikan solusi praktis yang dapat diterapkan untuk menciptakan transaksi properti yang lebih sehat dan berkeadilan.

Riska Alya Rahman Putri, Desember 2024. **PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN CASH BERTAHAP**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 80 Halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan pelaksanaan perjanjian jual beli rumah dengan mekanisme pembayaran cash bertahap (CBT) berdasarkan hukum perjanjian. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji bagaimana perjanjian tersebut memenuhi syarat sah perjanjian dan bagaimana implementasinya dilakukan oleh PT. Hasana Damai Putra.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Penelitian ini mengacu pada Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdara serta berbagai peraturan terkait perjanjian jual beli rumah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, Bentuk perjanjian jual beli rumah dengan mekanisme pembayaran cash bertahap adalah cash dengan cicilan dengan rentang waktu pada umumnya 3 hingga 36 bulan, berbeda halnya dengan mekanisme pembayaran KPR berupa cicilan dengan melibatkan pihak ketiga dan ada suku bunga, dengan rentang waktu pembayaran 5 hingga 20 tahun serta pembayaran cash keras yang berbentuk cash langsung dengan pembayaran satu waktu. **Kedua**, pelaksanaan perjanjian di PT. Hasana Damai Putra ditemukan masih menghadapi kendala, antara lain adanya klausul yang berat sebelah, mengandung klausula eksonerasi, rentang waktu pembayaran yang disepakati cukup lama yaitu 60 bulan, perjanjian tidak dimuat dalam bentuk akta otentik, serta ketidakjelasan waktu pemberian PPJB dan AJB. Hal ini menunjukkan bahwa asas keseimbangan belum sepenuhnya diterapkan. Penelitian ini menyarankan agar perjanjian dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris untuk menjamin keabsahan hukum. Selain itu, perlu adanya regulasi khusus terkait mekanisme pembayaran CBT untuk melindungi konsumen dan meningkatkan transparansi serta keadilan dalam perjanjian.

**Kata Kunci: Perjanjian Jual Beli, Jual Beli Rumah, Mekanisme Pembayaran CBT, Perlindungan Hukum.**

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tiada Kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini serta peneliti ucapkan terimakasih yang sebesar-besar dan setulus-tulusnya kepada:

1. Yang Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini.

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Diana Rahmawati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa, penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinati, S.H., M.H.** selaku ketua penguji skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.** selaku sekretaris dalam panitia penguji skripsi yang juga perannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini.
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya.
6. Yang terhormat lagi terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain.
7. Yang terhormat kepada **Tri Andri, S.SIT** selaku pemilik perjanjian jual beli, yang telah memberikan izin agar perjanjian jual beli rumah tersebut dapat diteliti oleh peneliti dan juga telah bersedia untuk diwawancarai guna kelengkapan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari yang namanya kesempurnaan sebuah karya ilmiah. Karena itu, diterima saran dan masukan yang konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasarat menyelesaikan

pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

**Riska Alya Rahman Putri**



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Perjanjian.....	13
B. Syarat Sah Perjanjian.....	15
C. Asas-Asas Dalam Perjanjian .....	17
1. Asas Konsensualisme ( <i>Conconsualism</i> ) .....	17
2. Asas Kebebasan Berkontrak ( <i>Freedom Of Contract</i> ).....	18
3. Asas Kepastian Hukum ( <i>Pacta Sunt Servanda</i> ) .....	18
4. Asas Itikad Baik ( <i>Good Faith</i> ) .....	19
5. Asas Personalitas .....	19
6. Asas Keseimbangan.....	20
D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi .....	21
1. Definisi Prestasi dan Wanprestasi .....	21
E. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli .....	23
1. Pengertian Jual Beli .....	23
2. Unsur Dalam Jual Beli.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>27</b>
A. Bentuk Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Mekanisme Pembayaran Cash Bertahap Ditinjau Dari Hukum Perjanjian .....	27
B. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Rumah Dengan Mekanisme Pembayaran Cash Bertahap Pada PT. Hasana Damai Putra.....	38

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48

**DAFTAR RUJUKAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
4. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 2016
5. Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2019 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan pertahanan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

